



Pandangan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penculikan Anak

Criminological Views On The Crime Of Child Kidnapping

Sri Susanti¹, Hudi Yusuf

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email: santi.srisusanti@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published : 13-05-2024

Abstract

God Almighty blessed children as a blessing, therefore they need to be protected. Because of this, parents are obligated to safeguard their children and play a significant part in their growth and development. In actuality, though, youngsters face numerous dangers in their surroundings, including the possibility of kidnapping. While abduction is particularly covered by Article 76F of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the crime of abduction is typically governed by Articles 331-338 of the Criminal Code. The purpose of this study is to investigate the types of child abduction from a criminological standpoint, what laws govern them, and what the penology of the punishments for child abduction is..

Keywords : Crime, Child Abduction, Criminology

Abstrak

Tuhan Yang Maha Esa mengaruniai anak sebagai anugerah, oleh karena itu mereka perlu dilindungi. Oleh karena itu, orang tua wajib menjaga anak dan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Namun kenyataannya, anak-anak muda menghadapi banyak bahaya di lingkungannya, termasuk kemungkinan penculikan. Meskipun penculikan secara khusus diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tindak pidana penculikan biasanya diatur dalam Pasal 331-338 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis penculikan anak dari sudut pandang kriminologi, undang-undang apa yang mengaturnya, dan apa penologi hukuman penculikan anak..

Kata Kunci : Kejahatan, Penculikan Anak, Kriminologi

PENDAHULUAN

Anak adalah individu-individu berbeda yang lahir dari perkawinan, dikaruniai martabat, kehormatan, dan hak asasi manusia yang patut dihormati. Anak didefinisikan sebagai mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan ibunya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014. Hak-hak anak harus ditegakkan dan dilindungi agar hak-hak anak tetap terjaga. mereka untuk berkembang dengan baik sebagai orang dewasa dan menemukan tempat mereka dalam masyarakat. Anak generasi masa depan adalah harapan terbaik bangsa dan pewaris nilai-nilainya. Dalam rangka kehidupan berbangsa dan



bernegara, orang tua mempunyai peranan penting dalam membentuk tumbuh kembang anak serta menghasilkan generasi masa depan yang berkualitas.

Generasi muda adalah pemimpin masa depan negara. Oleh karena itu, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka dan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pasal 1 Angka 2 UURI Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hal tersebut, yang menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi segala upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan harga diri. Selain itu, tujuan perlindungan ini adalah untuk melindungi anak dari diskriminasi dan segala jenis kekerasan. Selain peran penting orang tua, lingkungan sekitar dan segala sesuatu yang ada di dalamnya mempunyai pengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Anak-anak sering kali menghadapi berbagai bahaya lingkungan yang membahayakan keselamatan dan mungkin nyawa mereka. Ancaman tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, penculikan, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan kekerasan terhadap anak. Penculikan adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang mengambil orang lain dengan paksa, menyimpannya, atau menahannya di luar kehendaknya atau kehendak orang yang diculik. Motivasi penculikan biasanya terkait dengan tujuan tertentu, termasuk mengumpulkan uang tebusan, memaksa seseorang untuk menuruti keinginan penculik, atau mencapai tujuan politik. Penculikan adalah tindakan ilegal dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Para korban dan keluarga mereka mengalami trauma yang luar biasa akibat kejadian-kejadian ini, yang biasanya mendorong masyarakat untuk bersatu dan berupaya untuk membebaskan para korban dan menangkap para pelaku. Karena penculikan dipandang sebagai kejahatan serius di hampir semua negara, upaya dilakukan untuk mencegah dan mengatasinya dengan menerapkan langkah-langkah keamanan, mendidik masyarakat, dan menerapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Undang-undang khusus yang melarang penculikan telah disahkan di sejumlah negara untuk melindungi masyarakat dan memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan ini. Situasi penculikan anak memprihatinkan dan menuntut pihak berwenang serta masyarakat menyikapinya dengan serius. Hal ini penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan menjaga keselamatan anak-anak di lingkungan sehari-hari dengan melindungi mereka dari ancaman tersebut (Agung, 2020).

Pasal 331-338 KUHP mengatur tentang penculikan secara umum, dan Pasal 76F UURI No 35 Tahun 2014 secara tegas mengatur tentang penculikan anak. Pasal 76F UURI No. 35 Tahun 2014 melarang setiap orang melakukan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak. Menempatkan, mengizinkan, melepaskan, memerintahkan, atau ikut serta dalam kejadian tersebut semuanya dilarang. Anak merupakan pihak yang hak asasinya harus dijunjung dan dipelihara, dan merupakan tanggung jawab setiap orang untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya (Agung, 2020).



Di Indonesia, kejadian penculikan anak bukanlah hal yang jarang terjadi. Kajian kriminologi mencakup informasi tentang kejahatan itu sendiri. Dalam buku terbitan Istijab, pakar kriminologi W. A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang melihat penyebab dan gejala kejahatan dalam arti luas. Kemandirian intelektual ini telah mendorong studi tentang kejahatan yang mempertimbangkan berbagai aspek penyebabnya. Oleh karena itu, memahami fenomena penyakit sosial seperti prostitusi, kemiskinan, tunawisma, kejahatan dengan kekerasan, aktivitas kriminal kelompok geng, dan penyalahgunaan alkohol dan narkoba merupakan bagian dari mempelajari kejahatan secara luas (Mahrus, 2022). Studi ilmiah tentang situasi criminal atau kejahatan dan konsepsinya dikenal sebagai kriminologi. Hal ini erat kaitannya dengan adanya hukum dan pelanggaran norma sosial, dan dapat diteliti dalam bidang sosiologi hukum, biologi, dan psikologi (Itijab, 2020).

Kejahatan terhadap anak diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP dan UURI No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan tindak pidana penculikan anak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, jika masyarakat sadar akan tindak pidana penculikan anak, maka masyarakat dapat berperan besar dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak. Hal ini menuntut perlunya pencegahan, perlindungan, dan pengawasan sebagai bagian dari inisiatif perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan bahaya sekaligus memastikan hak-hak mereka sebagai manusia tetap terjaga. Lingkungan yang aman dan tumbuh kembang anak yang sebaik-baiknya memerlukan kerja sama semua pihak, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Dengan bekerja sama, kita dapat memperbaiki lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan membantu mereka mewujudkan potensi mereka sepenuhnya (Ernest, 2020).

Banyaknya kasus penculikan anak yang terus terjadi menimbulkan kekhawatiran yang sangat parah hingga saat ini. Meskipun anak-anak harus dilindungi secara fisik dan psikologis untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan terbaik di masa depan, penculikan anak terjadi karena berbagai alasan. Oleh karena itu, tujuan penulis adalah untuk menerapkan kriminologi pada analisis menyeluruh terhadap berbagai jenis penculikan anak, untuk menunjukkan dengan tepat hukum yang mengaturnya, dan untuk menyelidiki konsekuensi hukum dari kejahatan penculikan anak dari sudut pandang kriminologis.

Fenomena penculikan anak akan diulas secara mendalam oleh penulis dari sudut pandang kriminologi. Penulis juga akan menunjukkan dengan tepat motivasi dan taktik yang sering digunakan oleh mereka yang melakukan kejahatan ini, serta mengkaji peran variabel sosial, ekonomi, dan budaya dalam prevalensinya. Selain itu, penulis akan menelaah undang-undang terkait penculikan dan perlindungan anak guna memahami bagaimana pemerintah mengatur dan membela hak-hak anak. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan lebih jauh mengenai analisis kriminologi berbagai bentuk penculikan anak dan cara pengaturannya, serta penologi kriminologis mengenai sanksi hukum yang terkait dengan penculikan anak.



METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengkaji beberapa bahan hukum dan kajian terkait menyikapi tindak pidana penculikan anak dari sudut pandang kriminologi, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis mempersempit bidang kajian pada peraturan perundang-undangan terkait permasalahan ini dan sistem penegakan hukumnya. Data sekunder yang diperoleh dari buku, penelitian, dan sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti itulah yang digunakan. Bahan hukum primer, seperti putusan pengadilan, kontrak, undang-undang, dan konvensi, merupakan beberapa sumber data yang digunakan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan sumber daya hukum sekunder termasuk buku dan majalah hukum. Kamus hukum serta bahan hukum dasar dan sekunder lainnya merupakan contoh bahan hukum tersier.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penulis penelitian hukum normatif ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang memerlukan analisis bahan hukum secara mendalam, untuk menganalisis bahan hukum tersebut. Metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas..

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Perspektif Kriminologi**

Ilmu yang mempelajari kejahatan disebut kriminologi. Secara harfiah berasal dari kata "Kejahatan" (kejahatan atau penjahat) dan "Logos" (sains), nama kriminologi diciptakan oleh antropolog Perancis P. Topinard pada tahun 1830–1911. Dengan demikian, dapat merujuk pada ilmu kejahatan atau penjahat(Sianturi, 2014). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tanda-tanda kejahatan seluas-luasnya(Yuliantini, 2019). Sebaliknya Mustofa berpendapat bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa dari segala sudut pandang(Mustofa, 2021). Tiga kategori isu yang hadir dalam kriminologi, antara lain:

- a. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pelaku; ini adalah tanggung jawab detektif, polisi, ahli kimia, profesional medis, dan pakar lain di bidang kejahatan.
- b. Urusan perlindungan dan perawatan terhadap pelaku kejahatan setelah ia ditemukan dan setelah ia divonis bersalah secara hukum; hal ini melibatkan keterlibatan hakim, petugas masa percobaan dan pembebasan bersyarat, pekerja sosial, psikiater, sosiolog, psikolog, dan profesional lainnya yang terlibat dalam pekerjaan korektif terkait dengan pencegahan dan pengendalian kejahatan.
- c. Mendeskripsikan perilaku kriminal dan kejahatan, yang merupakan teka-teki ilmiah dalam menjelaskan mengapa ada penjahat dan kejahatan di masyarakat.



Para ahli hukum dan sosiolog yang mempelajari sosiologi hukum pidana tertarik pada aspek hukum kejahatan dalam kriminologi karena dapat memberikan landasan yang kuat untuk mempelajari teori asosiasi, yang menjelaskan hubungan antara motivasi utama pelaku kejahatan dengan aspek sosiologis, psikologis, dan biologis. efek biologis dari tindakan mereka (Alam, 2018). Dari sudut pandang psikologis, ini adalah superego, atau id; dari sudut pandang biologis, hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap kekuatan fisik pelakunya. Namun dari sudut pandang sosiologi, hal ini berkaitan dengan dampak lingkungan sosial yang memandang perilaku tertentu sebagai sesuatu yang khas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia mencakup berbagai domain penting, seperti fisik, mental, dan spiritual. Peran yang ia mainkan menunjukkan betapa pentingnya memiliki seseorang yang lebih unggul dari kodratnya agar ia tidak menganggap aktivitas ilegal sebagai hal yang lumrah.

2. Analisis Terhadap Bentuk-Bentuk Penculikan Anak dalam Perspektif Kriminologi dan Pengaturannya

Banyaknya kasus penculikan yang saat ini menjadi ranah publik menunjukkan beragamnya motivasi penculikan, mulai dari perpisahan orang tua hingga pertimbangan biologis, ekonomi, dendam, dan pertimbangan internal lainnya. Menurut kriminologi, penculikan anak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan standar sosial.

Penculikan selalu diselidiki dalam disiplin kriminologi untuk mengidentifikasi pelaku, menentukan alasan dan tujuan kejahatan, dan memastikan dampaknya terhadap korban dan pelaku. Menurut R. Soesilo dalam buku Alam, kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelakunya dari berbagai sudut keilmuan. Sebagai ilmu pengetahuan, kriminologi berupaya menghentikan aktivitas kriminal sebelum dimulai dan mengakhirinya di sana (Alam, 2018).

Jenis-jenis kejahatan yang dikaji dalam esai ini dipandang sebagai indikator permasalahan kemasyarakatan. Kejahatan-kejahatan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti peluang di tempat-tempat tertentu yang mendorong penjahat untuk melakukan penculikan anak, serta faktor keadaan dan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Perspektif ini sejalan dengan tesis Bonger yang menguraikan teori kriminologi sebagai bidang sosiologi yang berfokus pada pemeriksaan kejahatan sebagai gejala permasalahan kemasyarakatan (Scrib, 2024).

Penculikan anak merupakan kejahatan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari sudut pandang korban dan dari sudut pandang pelaku. Dari sudut pandang pelaku, ada beberapa hal yang bisa memacu mereka melakukan hal tersebut. Variabel-variabel ini mencakup lingkungan sosial, pembalasan, dan masalah ekonomi. Mengingat komponen ekonominya, beberapa penculik mungkin terbujuk oleh keuntungan finansial. Misalnya, mereka mungkin menculik seorang anak untuk meminta uang dari keluarga korban. Kejahatan penculikan anak terkadang dimotivasi oleh perasaan balas dendam. Beberapa pelaku kejahatan mungkin melakukan tindakan ini sebagai pembalasan terhadap kerabat atau anggota keluarga korban.



Perilaku pelaku juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Variabel lingkungan dapat mempengaruhi pelaku penculikan anak, seperti standar sosial yang tidak mendukung atau tekanan dari geng kriminal. Menurut korban, tindak pidana penculikan anak juga dipengaruhi oleh sejumlah variabel lain. Pengaruh barang-barang mewah menjadi salah satunya. Kadang-kadang orang tua mempunyai kecenderungan untuk menghadiahkan barang-barang mewah, yang justru dapat menarik perhatian para penjahat.

Anak-anak berisiko diculik jika dibiarkan sendirian di tempat yang tenang dengan sedikit pengawasan. Penting untuk menyadari bahwa penculikan anak merupakan kejahatan berat yang perlu ditangani secara serius oleh masyarakat dan pemerintah. Memprioritaskan inisiatif perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan penculikan sangat penting untuk menghentikan kejahatan semacam ini dan melindungi anak-anak dari potensi bahaya (Jhon, 2020). Tindak pidana penculikan tergolong menyimpang. Anak-anak yang perlu dilindungi justru menjadi korban, kehilangan kemampuan fisik, mental, dan perkembangannya.

Seorang gadis berusia 7 tahun bernama HKL diculik di Padang Panjang, Sumatera Barat, oleh seseorang bernama J (37) serupa dengan kasus penculikan anak di Sumbar. Karena tampang korban yang diduga mirip dengan anaknya, J mula-mula mengaku menculik HKL karena merindukan anaknya. Ditemukan bahwa motivasi sebenarnya adalah finansial; Untuk melunasi kewajibannya, pelaku meminta uang tebusan sebesar Rp 30 juta kepada orang tua korban.

Seorang hakim tidak dapat memutuskan untuk menjatuhkan pidana sebelum ia mempertimbangkan dua alat bukti yang dapat dipercaya. Hakim harus yakin dengan bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan hal itu benar-benar terjadi. Pasal 83 UUNRI Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hal ini; Dikatakan bahwa siapa pun yang meminta uang tebusan dari wali anak untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya berisiko dituntut secara pidana.

Penulis berpendapat bahwa seorang hakim harus mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti yang dapat diandalkan dan mengutamakan keadilan dan kepercayaan. Berdasarkan putusan perkara, terdakwa berinisial J dinyatakan bersalah melakukan penculikan terhadap korban berinisial HKL dengan cara yang sah. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Ketika menjatuhkan sanksi, pertimbangan hakim sangatlah penting, khususnya dalam kasus yang melibatkan terdakwa di bawah umur. Untuk menjamin keadilan, hakim harus mendasarkan keputusannya pada gagasan yang kuat dan bukti yang tersedia saat ini. Dalam menjatuhkan putusan, pengadilan harus mempertimbangkan fakta-fakta perkara, keterangan saksi, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terdakwa berinisial J sangat mengakui



perbuatannya dan berjanji akan belajar dari kesalahannya. Keadaan keuangan terdakwa yang kurang baik menjadi motivasi kejahatan ini karena ia terlilit hutang dan khawatir rumahnya akan dirampas.

Mengingat terdakwa telah mengakui kesalahannya, maka pertimbangan hakim terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya cukup beralasan. Sesuai Pasal 83 UUNRI Nomor 35 Tahun 2014, pelanggaran dikenakan denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), serta pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun.

Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa orang-orang terdekat korban mungkin saja menculik anak-anak, dan ada berbagai alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, termasuk kesulitan keuangan atau pembalasan. Kejahatan-kejahatan ini mengakibatkan korbannya tercekik, yang dapat menyebabkan korbannya trauma, takut, atau terluka secara fisik. Jika terbukti bersalah, pelanggaran akan menjalani hukuman penjara sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Menculik anak adalah tindakan yang melanggar hukum. Pemindahan atau pemenjaraan seorang anak secara tidak sah dari walinya tanpa izin atau persetujuan dikenal sebagai penculikan anak, dan merupakan tindakan kriminal. Untuk melindungi keadilan, kegiatan ini diatur dengan ketentuan hukum. Ketika seseorang secara paksa mengeluarkan seorang anak dari rumahnya tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua atau walinya, hal ini disebut dengan penculikan anak. Pasal 328 KUHP menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan delik penculikan anak. Hukuman bagi penculikan akan diterapkan untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga keadilan sosial, seperti yang disoroti dalam artikel ini.

Seseorang yang menyampaikan ajakan kepada seseorang untuk meninggalkan rumahnya dengan maksud melanggar hak orang tersebut dan menempatkannya di bawah kekuasaannya sendiri atau orang lain akan dikenakan hukuman penjara dua belas tahun atas perbuatannya, yang dianggap sebagai penculikan atau pelarian. Siapa pun yang membantu, mendorong, melaksanakan, memberi perintah, atau ikut serta dalam upaya penculikan, penjualan, atau pertukaran anak adalah melanggar hukum.

Salah satu jenis kejahatan yang dapat dikaji dari sudut kriminologi adalah penculikan anak. Dalam bidang kriminologi, penculikan anak dipandang sebagai fenomena sosial yang memerlukan pengetahuan tentang identitas pelaku, motivasi di balik tindakan tersebut, dan komponen kejahatan yang terlibat. Kriminologi didefinisikan oleh Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey dalam bukunya “Istijab” sebagai studi tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, yang melibatkan pelanggaran hukum, proses pengesahan peraturan perundang-undangan, dan tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran hukum (Istijab).

Kajian kriminologi berfokus pada penculikan anak untuk mengkaji fenomena kriminal ini, mengetahui asal usulnya, dan mengembangkan strategi pencegahan. Oleh karena itu, dari



sudut pandang kriminologi, Pasal 328 KUHP dan Pasal 76F UURI No 35 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penculikan anak. Melindungi anak dari tindak pidana penculikan dan memberikan sanksi hukum kepada pelakunya merupakan tujuan utama undang-undang ini.

Bahkan di zaman modern, insiden penculikan yang melibatkan anak di bawah umur bukanlah hal yang jarang terjadi, dan tingkat keparahan serta tujuan kejahatan dapat mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Dari sudut pandang kriminologi, penerapan sanksi hukum terjadi apabila suatu tindak pidana mempunyai ciri-ciri kegiatan pidana, memasukkan keadaan sebelum terjadinya kejahatan, dan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh korban. Beratnya hukuman yang dijatuhkan meningkat seiring dengan dampak yang ditimbulkan pada korban.

Dengan berpedoman pada Pasal 83 UURI Nomor 35 Tahun 2014, hakim menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggar berdasarkan penilaian dan keyakinannya terhadap upaya penegakan hukum. Hakim adalah orang yang berwenang mengadili suatu perkara menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UURI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Agung).

Dalam banyak kasus penculikan, orang tua tidak diberitahu dan anak-anak diambil tanpa persetujuan mereka. Meski beberapa korban berhasil dibebaskan, sayangnya masih ada sejumlah korban yang belum berhasil ditemukan. Pidana pidana paling lama tujuh tahun penjara dapat dijatuhkan terhadap orang yang dengan sengaja merampas atau mengeluarkan anak dari tempat pengasuhan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin kehidupan seorang anak, hak-haknya harus dihormati dan ditegakkan. Apa pun alasan di balik penculikan anak, tindakan tersebut tetap ilegal dan melanggar hak asasi manusia.

Pelaku dalam kesempatan ini mendapat hukuman tiga tahun penjara, yang cukup ringan dari segi hukuman pidana. Hukuman yang ringan bagi para penculik tidak akan membuat pelakunya putus asa, yang akan terus menculik anak-anak; sebaliknya, mereka akan terinspirasi untuk melakukannya.

KESIMPULAN

Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tanda-tanda kejahatan seluas-luasnya yang bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa dari segala sudut pandang. Analisis kriminologis terhadap beberapa skenario penculikan dan konteksnya:

a. Bentuk penculikan berdasarkan identitas dari pelaku dibagi menjadi 3 :

1) Penculikan keluarga

Orang tua korban atau anggota keluarga lainnya biasanya melakukan penculikan anak, yang sering kali menimpa anak-anak.

2) Penculikan kenalan



Penculikan yang dilakukan oleh kenalan korban dikenal sebagai penculikan kenalan, dan biasanya melibatkan korban yang berusia lebih tua dari rata-rata remaja dan perempuan lebih sering digabungkan dengan pelanggaran lain, khususnya penyerangan dan pelecehan seksual.

- 3) Penculikan semacam ini biasanya terjadi di luar ruangan, menargetkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, dan melibatkan remaja dan anak usia sekolah dalam jumlah yang sama. Penculikan orang asing.

b. Pengaturan penculikan anak

Pasal 328 KUHP mengatur tentang penculikan anak yang diartikan sebagai perbuatan mengambil anak secara paksa tanpa persetujuan atau izin orang tua atau wali di rumah anak tersebut.

Penologi sanksi hukum penculikan anak dari sudut pandang kriminologi. Sanksi hukum dijatuhkan apabila suatu tindak pidana menunjukkan tanda-tanda kejahatan, dilatarbelakangi oleh motif lain di luar kejahatan tersebut, dan berdampak pada korbannya, menurut teori kriminologi. Dampak hukum bagi pelaku akan semakin besar jika korban mengalami kerugian yang cukup besar

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*: Kencana, Jakarta.
- Alam, A. S., dan Sh, M. H. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*: Edisi Pertama. Prenada Media.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ardi Putra Agung. 2020. Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penculikan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 01 No. 2.
- Emest Sengi dan Alfonsisus Budiman. 2020. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak. *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 4, No. 02.
- <https://id.scribd.com/doc/119733532/kriminologi>
- Istijab. 2020. *Kriminologi*. CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Jhon Hartama Ndraha. 2020. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak. (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Mustofa, Muhammad. 2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media.
- Perundang-undangan
- Sianturi, Jessi Sinarta. 2014. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang Dikota Pontianak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(1).
- Skripsi



Sulatri, Kristina. 2023. Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PT. Literasi Nusantara Abadi Group : Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yuliantini, Ni Putu Rai. 2019. Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi, 9(1).